



WALI KOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI  
NOMOR 100.3.3.3/30/I/2024  
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KOTA BINJAI TAHUN 2024

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggarakan dengan baik;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Wali Kota membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Binjai Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 49);
12. Peraturan Walikota Binjai Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 27);
13. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 17);
14. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 47);

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA BINJAI TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Binjai Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- mengumpulkan dan mengklasifikasikan data dokumentasi dan informasi hukum yang akan diinput di *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Binjai;
- menginput dan mengupdate dokumentasi dan informasi hukum melalui *website* <https://www.jdih.binjaikota.go.id>;
- menjaga dan memelihara *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Binjai agar selalu dapat diakses oleh masyarakat;
- melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana terhadap Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Binjai;
- melaksanakan sosialisasi penggunaan *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Binjai melalui media sosial dan media elektronik;
- melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Binjai;
- melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Binjai kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) melalui *e-reporting*; dan
- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Wali Kota.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sejak Januari 2024;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan 4.01.02.2.03.0003 (Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum);

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 19 Januari 2024

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI  
NOMOR 100.3.3.3/30/I/2024  
TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENGELOLAAN JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOTA BINJAI TAHUN  
2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOTA BINJAI TAHUN 2024

No	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala Bagian Hukum Setdako Binjai	Ketua
2.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdako Binjai	Sekretaris
3.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdako Binjai	Anggota
4.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdako Binjai	Anggota
5.	Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setdako Binjai 4 (empat) orang	Anggota
6.	PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai	Anggota
7.	PNS pada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH